



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
MAL PELAYANAN PUBLIK

Jl. Pelita RT. 12 Kel. Mabu'un Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong  
Telp. (0526) 2022873 Fax. (0526) 2024124 Kode Pos 71571

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG  
Nomor : 085/DPMPSTP/503/SIO-PAUD/IV/2021

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KB HARAPAN BANGSA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG

- Membaca : Surat permohonan Saudara(i) Nurul Wardaniah, S.H. Nomor: 08/421.1/KB.Harapan.B/YTM/III/2021 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-84/DIK/PAUDNI/421.9/04/2021 tanggal 01 April 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;  
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
Nama PAUD : KB HARAPAN BANGSA  
Alamat PAUD : Jl. A. Yani Desa Sei Rukam I RT.01 Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong
- KEDUA : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 01 April 2024.

Ditetapkan di : Tanjung  
Pada tanggal : 05 April 2021  
a.n. Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TABALONG,



Drs. H. NANANG MULKANI, M.Si

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720306 199203 1 004

Tembusan :  
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong